



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri dari :
  1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
  2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
  3. Seksi Industri Kimia.
- d. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :
  1. Seksi Industri Logam dan Elektronika;
  2. Seksi Industri Sandang dan Kulit; dan
  3. Seksi Industri Aneka.
- e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
  1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  2. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan
  3. Seksi Pengawasan Perdagangan .
- f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
  1. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
  2. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
  3. Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pelaksanaan kerjasama perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekspor DIY;
  - d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
  - e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
  - f. pemberian fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten/Kota;
  - g. pengembangan industri kreatif;
  - h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang perindustrian dan perdagangan;
  - i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kerumahtangaan Dinas;
  - d. pengelolaan barang Dinas;
  - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;

- j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
  - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyusunan rencana program Dinas;
  - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi perindustrian dan perdagangan, penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program perindustrian dan perdagangan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Industri Agro dan Kimia

Pasal 9

- (1) Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri agro dan kimia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri agro dan kimia;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan di bidang industri agro dan kimia.
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri agro dan kimia;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri agro dan kimia;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri agro dan kimia;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri agro dan kimia;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri agro dan kimia;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri agro dan kimia;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri agro dan kimia;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri agro dan kimia;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri agro dan kimia;
  - m. fasilitasi pengembangan di bidang industri agro dan kimia;
  - n. pembinaan dan Pengembangan Produk Industri Agro dan Kimia khas DIY.
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri Agro dan Kimia; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Bidang Industri Agro dan Kimia terdiri atas:

- a. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- b. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- c. Seksi Industri Kimia.

## Pasal 11

- (1) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri makanan, minuman dan tembakau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri makanan, minuman dan tembakau;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri makanan, minuman dan tembakau;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - m. fasilitasi pengembangan di bidang industri makanan, minuman dan tembakau;
  - n. pembinaan dan pengembangan produk industri makanan, minuman dan tembakau khas DIY;



- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri hasil hutan dan perkebunan;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri hasil hutan dan perkebunan;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - m. fasilitasi pengembangan hubungan kemitraan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  - n. pembinaan dan pengembangan produk industri hasil hutan dan perkebunan khas DIY;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Seksi Industri Kimia mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri kimia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Kimia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri kimia;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri kimia;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kimia;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri kimia;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri kimia;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri kimia;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri kimia;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri kimia;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri kimia;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri kimia;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri kimia;
  - m. fasilitasi pengembangan, hubungan kemitraan di bidang industri kimia;
  - n. pembinaan dan pengembangan produk industri kimia dan bahan bangunan khas DIY;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Kimia; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

### Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka

#### Pasal 14

- (1) Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri logam, sandang dan aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - m. fasilitasi pengembangan hubungan kemitraan di bidang industri logam, sandang, dan aneka;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka;
  - o. pembinaan dan pengembangan produk industri logam, sandang, dan aneka khas DIY;

- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Industri Logam, Sandang, dan Aneka; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Industri Logam dan Elektronika;
- b. Seksi Industri Sandang dan Kulit; dan
- c. Seksi Industri Aneka.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Industri Logam dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri logam dan elektronika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Logam dan Elektronika mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri logam dan elektronika;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri logam dan elektronika;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri logam dan elektronika;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri logam dan elektronika;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri logam dan elektronika;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri logam dan elektronika;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri logam dan elektronika;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri logam dan elektronika;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri logam dan elektronika;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri logam dan elektronika;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri logam dan elektronika;

- m. fasilitasi pengembangan hubungan kemitraan di bidang industri logam dan elektronika;
- n. pembinaan dan pengembangan produk industri logam dan elektronika khas DIY;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Logam dan Elektronika; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Industri Sandang dan Kulit mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri sandang dan kulit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Sandang dan Kulit mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri sandang dan kulit.
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri sandang dan kulit;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri sandang dan kulit;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri sandang dan kulit;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri sandang dan kulit;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri sandang dan kulit;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri sandang dan kulit;
  - i. fasilitasi pengembangan industri hijau di bidang industri sandang dan kulit;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri sandang dan kulit;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri sandang dan kulit;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri sandang dan kulit;
  - m. fasilitasi pengembangan hubungan kemitraan di bidang industri sandang dan kulit;
  - n. pembinaan dan pengembangan produk industri sandang dan kulit khas DIY;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Sandang dan Kulit; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Industri Aneka mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri aneka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Aneka mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, pengembangan, pengawasan industri aneka;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan usaha industri dan kawasan industri aneka;
  - d. fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi di bidang industri aneka;
  - e. fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis di bidang industri aneka;
  - f. fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong di bidang industri aneka;
  - g. fasilitasi bantuan mesin atau peralatan di bidang industri aneka;
  - h. fasilitasi pengembangan produk di bidang industri aneka;
  - i. fasilitasi bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau di bidang industri aneka;
  - j. koordinasi dan fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran di bidang industri aneka;
  - k. koordinasi dan fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan modal awal bagi wirausaha baru di bidang industri aneka;
  - l. koordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM di bidang industri aneka;
  - m. fasilitasi pengembangan hubungan kemitraan di bidang industri aneka;
  - n. pembinaan dan pengembangan produk industri aneka khas DIY;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Industri Aneka; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan perdagangan dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
  - a. penyusun program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan pengadaan dan penyaluran, sarana dan usaha perdagangan serta pengawasan perdagangan, standardisasi dan kemetrolagian;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri;
  - d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan sarana perdagangan dan sarana penunjang/jasa perdagangan
  - e. penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - f. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  - g. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan
  - h. penyelenggaraan dan pembinaan serta koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa;
  - i. koordinasi dan penyelenggaraan pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah;
  - j. penyelenggaraan dan rekomendasi perdagangan antar wilayah/antar pulau barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - k. pembinaan dan pengawasan serta penyidikan di bidang metrologi legal;
  - l. koordinasi, penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan konsumen dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
  - m. pembinaan kompetensi kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang perdagangan dalam negeri;
  - n. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang perdagangan dalam negeri;
  - o. pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi DIY;
  - p. pemasaran dan promosi produk khas DIY;

- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai fungsi :
  - a. penyusun program Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan penyaluran;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - d. pemantauan perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan /atau barang penting ;
  - e. pengelolaan data perkembangan kebutuhan, persediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - f. penyiapan bahan pengendalian dan stabilisasi ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - g. fasilitasi dan koordinasi pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - h. fasilitasi dan rekomendasi perdagangan antar wilayah/antar pulau barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
  - i. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pengadaan dan penyaluran;
  - j. fasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengadaan dan penyaluran;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan sarana dan sarana penunjang /jasa perdagangan, serta usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sarana dan sarana penunjang /jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan usaha perdagangan;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri;
  - e. pemantauan pertumbuhan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
  - f. pengelolaan data pertumbuhan dan perkembangan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan;
  - g. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan sarana penunjang/jasa perdagangan;
  - h. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengembangan usaha perdagangan
  - i. pembinaan dan fasilitasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  - j. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan dan kemitraan serta pembinaan usaha perdagangan;
  - k. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama perdagangan dalam negeri;
  - l. pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi DIY;
  - m. pemasaran dan promosi produk khas DIY;
  - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan standardisasi dan kemetrolgian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. penyusun program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan, standarisasi, dan kemetrolagian;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan perdagangan, standarisasi dan kemetrolagian;
  - d. pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa perdagangan ;
  - e. penyelenggaraan dan koordinasi perlindungan konsumen dan penanganan sengketa konsumen;
  - f. fasilitasi kegiatan dan pemberdayaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
  - g. fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia di bidang pengawasan perdagangan, standarisasi dan kemetrolagian;
  - h. pembinaan dan pengawasan serta penyidikan di bidang metrologi legal;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan dan Perdagangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perdagangan Luar Negeri

#### Pasal 24

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusun program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi ekspor dan impor, pengembangan ekspor serta fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri;
  - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan perdagangan luar negeri;
  - d. pembinaan dan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor;
  - e. pembinaan dan fasilitasi pengembangan ekspor;
  - f. fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri;

- g. sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- h. fasilitasi pemasaran dan promosi calon eksportir dan eksportir;
- i. pembinaan dan pemantauan kegiatan impor;
- j. fasilitasi penyelesaian hambatan/permasalahan ekspor impor;
- k. fasilitasi pemasaran dan promosi produk khas DIY ke luar negeri;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
- b. Seksi Pengembangan Ekspor; dan
- c. Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kegiatan ekspor dan impor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor mempunyai fungsi :
  - a. penyusun program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan kegiatan ekspor dan impor;
  - c. pelaksanaan petunjuk teknis fasilitasi dan pembinaan kegiatan ekspor dan impor;
  - d. penyiapan rekomendasi perijinan ekspor;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan dan non perizinan ekspor dan impor;
  - f. pembinaan terhadap pemilik Angka Pengenal Importir (API);
  - g. penyiapan rekomendasi terhadap importasi/pemasukan barang;
  - h. penelusuran asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang;
  - i. pembinaan sumberdaya manusia eksportir dan importir dalam hal kegiatan ekspor impor;
  - j. pembinaan dan pemantauan kegiatan impor;
  - k. fasilitasi penyelesaian hambatan/permasalahan ekspor impor;
  - l. fasilitasi penyelesaian sengketa antara eksportir dan importir;

- m. pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait kebijaksanaan perdagangan luar negeri;
- n. pengidentifikasian pelaku dan produk ekspor DIY;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan ekspor;
  - c. penyusunan petunjuk teknis fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
  - d. pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan ekspor;
  - e. penyusunan dan pengelolaan data dan informasi ekspor-impor;
  - f. analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan DIY tujuan ekspor potensial;
  - g. pembinaan dan pemantauan mutu barang ekspor;
  - h. fasilitasi pameran produk berskala ekspor;
  - i. pembinaan sumberdaya manusia eksportir dalam hal manajemen perdagangan luar negeri;
  - j. fasilitasi pengembangan promosi produk ekspor dan potensi ekspor;
  - k. fasilitasi pemasaran produk budaya khas DIY;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Ekspor; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi hubungan perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan petunjuk teknis fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan hubungan perdagangan luar negeri;
- d. sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri;
- e. analisis potensi dan evaluasi kinerja hubungan perdagangan luar negeri;
- f. fasilitasi upaya kerjasama dan temu bisnis perdagangan luar negeri;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Hubungan Perdagangan Luar Negeri; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 44); dan

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 54),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19640714 199102 1 001